



**MENTERI DALAM NEGERI**

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI**

**NOMOR SK.15/DJA/1982**

**TENTANG**

**PENGUASAAN KEMBALI TANAH NEGARA EX EIGENDOM VERPONDING NO. 7267  
DAN TANAH NEGARA BEKAS HAK BARAT YANG TELAH BERAKHIR JANGKA  
WAKTU BERLAKUNYA YANG TERLETAK DI KARET KUNINGAN  
WILAYAH JAKARTA SELATAN**

**MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang :
- a. Bahwa tanah mempunyai fungsi sosial yang peruntukan dan penggunaannya harus memperhatikan kepentingan nasional dan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan ekonomi lemah, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
  - b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Catur Tertib di bidang pertanahan sebagaimana digariskan dalam Repelita-Ketiga dipandang perlu untuk mengadakan penertiban terhadap tanah yang diperuntukan dan penggunaannya tidak sesuai dengan asas dimaksud dalam huruf a di atas;
  - c. Bahwa tanah Negara ex eigendom verponding No. 7267 dan tanah Negara bekas hak Barat yang telah berakhir jangka waktu berlakunya yang terletak di Karet Kuningan Wilayah Jakarta Selatan di samping tidak dipenuhinya kewajiban dan persyaratan oleh mereka yang menguasainya sekarang, penguasaan dan penggunaannya tidak sesuai dengan asat tersebut di atas sehingga perlu diadakan penertiban;
  - d. Bahwa untuk penertiban terhadap penguasaan dan penggunaan atas tanah-tanah tersebut pada huruf c di atas ke arah penataan kembali penguasaan dan penggunaannya, dipandang perlu untuk menguasai kembali secara langsung tanah Negara ex eigendom verponding No. 7267 dan tanah Negara bekas hak Barat yang telah berakhir di Karet Kuningan Wilayah Jakarta Selatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (L.N. 1960 No. 104);
  2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 2);
  3. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1958 (L.N. 1958 No. 32);
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 1979;
  5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 32 Tahun 1979 juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1979;
  6. Surat Keputusan Menteri Agraria tanggal 24 Pebruari 1960 No. Sk.336/Ka.;
  7. Surat Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria tanggal 5 Juli 1963 No. Sk. I/228/Ka/63;
  8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Maret 1976 No. Sk. 45/DJA/1976;
  9. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 April 1979 No. 61 Tahun 1979;
  10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Juli 1980 No. 146 tahun 1980 juncto tanggal 27 Agustus 1981 No. 213 tahun 1981.

Membaca : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 1 Juni 1979 No. 369/1979 tentang Pembubaran Semua Otorita di dalam Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Menguasai kembali tanah Negara ex eigendom verponding Nol 7267 dan tanah Negara bekas hak Barat yang telah berakhir jangka waktu berlakunya yang terletak di Karet Kuningan Wilayah Jakarta Selatan;
- Kedua : Penentuan letak serta luas tanah sebagian dimaksud dalam Diktum Pertama akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktorat Agraria Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama-sama dengan Team Khusus Agraria Tingkat Pusat;
- Ketiga : Penguasaan secara fisik atas areal tanah dimaksud dalam Diktum Pertama dan Kedua di atas, dilakukan oleh Direktorat Agraria Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta peruntukan dan penggunaannya akan ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri c.q. Direktur Jenderal Agraria;
- Keempat : Penyelesaian sesuai dengan peruntukan dan penggunaan tanahnya sebagaimana ditetapkan dalam Diktum Ketiga dilaksanakan oleh Direktorat Agraria Daerah Khusus Ibukota Jakarta bersama-sama dengan Team Khusus Agraria Tingkat Pusat;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Jakarta**

**Pada tanggal : 17 Pebruari 1982**

---

**A.n. MENTERI DALAM NEGERI  
DIREKTUR JENDRAL AGRARIA,**

**Ttd**

**(DARYONO)**

Tembusan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan.
2. Bapak Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara di Jakarta.
3. Pengkobbkamtib di Jakarta.
4. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
7. Gubernur KDKI Jakarta di Jakarta.
8. Para Direktur pada Direktorat Jenderal Agraria di Jakarta.
9. Kepala Direktorat Agraria DKI Jakarta di Jakarta.
10. Walikota Jakarta Selatan di Jakarta.
11. Kepala Kantor Agraria Jakarta Selatan di Jakarta.
12. PT. Town and City Properties Kuningan Jakarta Selatan di Jakarta.